



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Sebagaimana telah diubah untuk ke tiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);
31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2015;

32. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan
WALIKOTA TUAL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	493.224.516.956,36
b. Belanja Daerah	Rp	<u>487.049.447.261,00</u>
Surplus / Defisit	Rp	6.175.069.695,36
c. Pembiayaan Daerah		
▪ Penerimaan Daerah	Rp	50634.467.154,38
▪ Pengeluaran Daerah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
▪ Pembiayaan	Rp	49634.467.154,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 5.982.511.875,64) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	499207.028.832,00
b. Realisasi	Rp	<u>493.224.516.956,36</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(5892.511.875,64)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp63.051.186.683,38) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	550.100.633.944,38
b. Realisasi	Rp	<u>487.049.447.261,00</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(63.051.186.683,38)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp57.068.674.807,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / Defisit setelah Perubahan	Rp	(50.893.605.112,38)
b. Realisasi	Rp	<u>6.175.069.695,36</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	57.068.674.807,74

(4) Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp1.259.137.958,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	51.893.605.112,38
b. Realisasi	Rp	<u>50.634.467.154,38</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(1259.137.958,00)

(5) Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp1.259.137.958,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	50.893.605.112,38
b. Realisasi	Rp	<u>49.634.467.154,38</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(1.259.137.958,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	671.955.761.012,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp	288.53.632.552,00
c. Jumlah ekuitas Dana	Rp	643.102.128.460,14

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2015	Rp	52.337.944.284,43
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	176.168.592.410,38
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(169.993.160.482,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(1.000.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.808.219.900,07)
f. Saldo Akhir kas per 31 Desember 2015	Rp	55.705.156.312,74

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2015	Rp	504.413.804.957,61
b. Jumlah Beban per 31 Desember 2015	Rp	527.225.041.014,02
c. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2015	Rp	(22.811.236.056,41)
d. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2015	Rp	(4.054.943.876,10)
e. Jumlah Suplus / Defisit Operasional per 31 Desember 2015	Rp	(29.516.751.982,51)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	Rp	51.893.605112,38
b. Jumlah Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	50.634467.154,38
c. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	57.068674807,74
d. Jumlah Koreksi SiLPA Tahun sebelumnya	Rp	(1.259.137958,00)
e. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	Rp	55.809.536849,74

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2015	Rp	795.48268.89923
b. Surplus/Defisit Operasional	Rp	(29516.751.892,51)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(122.799.388456,58)
d. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015	Rp	643.102.128.460,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional

- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah Ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 September 2016


WALIKOTA TUAL, /



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL



BASRI ADLLY BANDJAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : /2016;